



PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2014/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, untuk sementara berdomisili
di KOTA TIDORE KEPULAUAN, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 19 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tertanggal 19 Februari 2014 dengan Nomor 01/Pdt.P/2014/PA.SS., dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 13 Hal.Put.No.01/Pdt.P/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Almarhum PEWARIS, laki-laki, umur 44 tahun;
- b. ADIK KANDUNG PEWARIS, perempuan, umur 42 tahun;
2. Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 25 November 2013;
3. Bahwa semasa hidup almarhum PEWARIS belum menikah dan almarhum PEWARIS saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang masih hidup bernama PEMOHON, perempuan, umur 60 tahun;
4. Bahwa maksud dan tujuan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan TASPEN Almarhum PEWARIS, karena semasa hidup Almarhum sebagai PNS, untuk itu pemohon mengharapkan penetapan dari Pengadilan Agama Soasio;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia di Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur pada tanggal 19 November 2013 dalam keadaan beragama Islam;



3. Menetapkan PEMOHON, perempuan, umur 60 tahun (ibu kandung) sebagai Ahli Waris dari Almahum PEWARIS;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah menerangkan maksudnya dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa anak Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu dan permohonan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan terhadap bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Bukti-surat-surat tersebut berupa:

- P.1: Fotokopi KTP atas nama PEMOHON nomor -, tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;
- P.2: Asli Surat Keterangan berdomisili atas nama PEMOHON, Nomor -, tanggal 23 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- P.3: Asli Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo dengan mengetahui Camat Wasile Timur;

Hal 3 dari 13 Hal.Put.No.01/Pdt.P/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 01 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;

P.5 : Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran a.n. PEWARIS, Nomor -, tanggal 22 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DATI II Maluku Utara;

P.6: Fotokopi Akta Kematian Nomor -, tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;

P.7: Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama PEWARIS, No/NIP. -, tanggal 01 Maret 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang U.b.Kepala Bidang Pelayanan di Makassar;

P.8: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama PEWARIS, Nomor: -, tanggal 24 Januari 2005;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan anak Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama PEWARIS dan ADIK KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama PEWARIS yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi, almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013 dan saksi juga datang untuk melayat;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum PEWARIS tidak pernah menikah dengan siapapun sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum PEWARIS telah meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu, bahkan adik kandung dari almarhum PEWARIS (ADIK KANDUNG PEWARIS) juga telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam bahkan almarhum meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris dari almarhum PEWARIS hanyalah ibu kandungnya yang bernama PEMOHON;
- Bahwa almarhum PEWARIS semasa hidupnya bekerja sebagai PNS yaitu Guru pada SMA HALMAHERA TIMUR;

Hal 5 dari 13 Hal.Put.No.01/Pdt.P/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon bisa mengurus Taspen dari almarhum PEWARIS;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun keluarga jauh;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon bisa mengurus Taspen dari almarhum PEWARIS;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama PEWARIS dan ADIK KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama PEWARIS yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarga di Maba sewaktu almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013, namun saksi tidak pergi melayat;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhum PEWARIS belum pernah menikah dengan siapapun sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum PEWARIS telah meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu, bahkan adik kandung dari almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS (ADIK KANDUNG PEWARIS) juga telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu;

- Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam bahkan almarhum meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris dari almarhum PEWARIS hanyalah ibu kandungnya yang bernama PEMOHON;
- Bahwa almarhum PEWARIS semasa hidupnya bekerja sebagai PNS yaitu Guru pada SMA HALMAHERA TIMUR;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon telah jelas Pemohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Soasio dan dengan didasarkan pada angka 37 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 7 dari 13 Hal.Put.No.01/Pdt.P/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna mengurus Taspen karena Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya hubungan hukum antara pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), oleh pengadilan dinilai sebagai bukti awal dan bukti tersebut didukung oleh keterangan para saksi, dengan demikian telah memenuhi batas minimal pembuktian dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhum PEWARIS dan semasa hidupnya almarhum PEWARIS belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) yang oleh Pengadilan dinilai sebagai akta autentik dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013, dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa telah terbukti PEWARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2013 dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 sebagai bukti autentik, selain itu didukung pula dengan keterangan dua orang saksi sehingga pengadilan menyatakan almarhum PEWARIS semasa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai peninggalan berupa Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bukti-bukti tersebut diatas maka pengadilan mengangkat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut::

- Bahwa almarhum PEWARIS semasa hidupnya belum pernah menikah dan hanya mempunyai seorang ibu kandung (Pemohon) sebagai ahli warisnya;
- Bahwa ayah kandung dan adik kandung (ADIK KANDUNG PEWARIS) dari almarhum PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum PEWARIS;
- Bahwa ternyata almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013 karena sakit;
- Bahwa selain dari pemohon, almarhum PEWARIS tidak meninggalkan ahli waris yang lain;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil dengan meninggalkan harta peninggalan atau tirkah berupa TASPEN;

Hal 9 dari 13 Hal.Put.No.01/Pdt.P/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pengadilan dapat menyimpulkan bahwa keinginan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS dapat dibenarkan karena almarhum PEWARIS meninggalkan tirkah berupa TASPEN, tidak meninggalkan ayah kandung dan tidak ada pula saudaranya, serta penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan TASPEN tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah. Ibu, janda atau duda". Oleh karena almarhum PEWARIS belum pernah menikah dan ketika PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013, ahli waris yang hidup hanya ibu kandungnya (Pemohon) sedangkan ayah kandung dan saudara kandung dari almarhum PEWARIS juga sudah meninggal dunia, maka telah terbukti bahwa ahli waris PEWARIS hanyalah Pemohon (PEMOHON);

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan ini untuk pengurusan pada PT. Taspen, maka berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari almarhum PEWARIS (Pewaris) yaitu Pemohon (PEMOHON) dan Pemohonlah yang berhak mendapatkan hak-hak Pewaris dari PT. TASPEN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan penetapan ahli waris ini, dan oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah PEMOHON (Ibu kandung), perempuan, umur 60 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (**seratus lima puluh satu ribu rupiah**);

Hal 11 dari 13 Hal.Put.No.01/Pdt.P/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Ummu Rahmah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rismayani, S.H.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

 **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

TTD

Ummu Rahmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rismayani, S.H.

Perincian biaya.....

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 60.000.00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 6.000,00

5. Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah **Rp 151.000,00** (Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Soasio

Jasmani Lamasa, S.H.

Hal 13 dari 13 Hal.Put.No.01/Pdt.P/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)